



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

**Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613**

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Nomor : 188.44 / 2872. 7 / RSJ / 2019

Tanggal : 15 Juni 2019

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan gizi merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang saling menunjang dan tidak dipisahkan dengan pelayanan. Kesehatan dan gizi merupakan Faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas SDM dalam suatu negara, yang digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi, umur harapan hidup dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi hanya dapat dicapai oleh orang yang sehat dan berstatus gizi baik

Instalasi Gizi merupakan instalasi yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Gizi Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien di rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.

Pelayanan gizi rawat Inap adalah serangkaian proses kegiatan asuhan gizi yang berkesinambungan dimulai dari asesmen/pengkajian, pemberian diagnosis dan intervensi gizi kepada pasien rawat inap di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

B. TUJUAN

Tujuan pelayanan gizi rumah sakit adalah terciptanya sistem pelayanan gizi di rumah sakit dengan memperhatikan berbagai aspek gizi, serta merupakan bagian dari pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan gizi di rumah sakit.

C. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GIZI

1. Pelayanan Gizi Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 36 Th 2009 Tentang Kesehatan.2. UU No. 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit3. PP No 32 th 1996 Tentang Tenaga Kesehatan4. Peraturan Menkes RI No. 340 tahun 2010 tentang5. Klasifikasi Rumah Sakit.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Permenkes RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktek Tenaga Gizi, 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS 9. Keputusan Bersama Menkes RI No. 894/Menkes/SKB/VIII/2001 dan Kepala BKN No. 35 th 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas 2. MST (Malnutrition Screnning Tools) 3. Form Assesmen Gizi 4. Form Clinical Partway 5. Form Edukasi 6. Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi 7. Hasil Pemeriksaan Laboratorium 8. SPO (Standar Pelayanan Operasional)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setelah skrining awal di lakukan oleh perawat, dan pasien masuk dalam katagori malnutrisi atau resiko malnutrisi, maka dilakukan kajian/assesmen gizi yang lebih mendalam. ➤ Lakukan Asesmen meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. anamnesis gizi : <ul style="list-style-type: none"> • Asupan makan, termasuk analisis zat gizi • Ketersediaan pangan • Pengetahuan gizi & kesehatan • Aktifitas fisik b. Pemeriksaan antropometri meliputi <ul style="list-style-type: none"> • Berat badan • Tinggi badan • LLA (Lingkar Lengan Atas) • Komposisi tubuh • Status fungsional c. Pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan gizi d. Pemeriksaan fisik dan klinik yang berhubungan dengan gizi (keadaan umum, kesadaran, status metabolik, fungsi gastrointestinal) e. Riwayat Personal Pasien <ul style="list-style-type: none"> • Riwayat obat – obatan & suplemen yang dikonsumsi • Sosial Budaya • Riwayat Penyakit • Data Umum Pasien ➤ Diagnose Gizi Pada langkah ini dicari pola dan hubungan antar data yang terkumpul dan kemungkinan penyebabnya. Kemudian memilah masalah gizi yang spesifik dan menyatakan masalah gizi secara singkat dan jelas menggunakan terminology yang

		<p>ada. Penulisan diagnose gizi yang terstruktur dengan konsep PES (Problem, Etiologi dan Sign/Symptoms).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Domain Asupan adalah masalah actual yang berhubungan dengan asupan energy, zat gizi, cairan, substansi bioaktif dari makanan baik yang melalui oral maupun parenteral dan enteral 2) Domain Klinis adalah masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi medis atau fisik/fungsi organ 3) Domain prilaku/ lingkungan adalah masalah gizi yang berkaitan dengan pengetahuan, perilaku/kepercayaan, lingkungan fisik dan akses dan keamanan makanan. <p>➤ Intervensi Gizi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setelah diagnosis gizi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah pemberian terapi gizi. 2) Terapi nutrisi diberikan dengan sesuai dengan Diagnose Gizi yang ditegakkan. 3) Tetapkan tujuan dan prioritas intervensi berdasarkan masalah gizinya (problem), rancang strategi intervensi berdasarkan penyebab masalahnya (etiologi) atau bila penyebab tidak dapat diintervensi maka strategi intervensi ditujukan untuk mengurangi gejala/tanda (sign dan symptom). <p>➤ Monitoring Gizi</p> <p>Kegiatan mengamati perkembangan kondisi pasien/klien yang bertujuan untuk melihat hasil yang terjadi sesuai yang diharapkan oleh klien maupun tim. Kegiatan yang berkaitan dengan monitor perkembangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengecek pemahaman dan ketaatan diet pasien/klien 2) Mengecek asupan makan pasien/klien 3) Menentukan apakah intervensi dilaksanakan sesuai dengan rencana/preskripsi diet 4) Menentukan apakah status gizi pasien/klien tetap atau berubah 5) Mengidentifikasi hasil lain baik yang positif maupun negative 6) Mengumpulkan informasi yang menunjukkan alasan tidak adanya perkembangan dari kondisi pasien/klien. <p>➤ Evaluasi Gizi</p> <p>Berdasarkan ketiga tahapan kegiatan diatas akan didapatkan 4 jenis hasil, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dampak prilaku dan lingkungan terkait gizi yaitu tingkat pemahaman, perilaku, akses, dan kemampuan yang mungkin mempunyai pengaruh pada asupan makanan dan zat gizi 2) Dampak asupan makanan dan zat gizi merupakan asupan makanan dan atau zat gizi dari berbagai sumber, misalnya makanan,
--	--	--

		<p>minuman, suplemen dan melalui rute enteral maupun parenteral.</p> <p>3) Dampak terhadap tanda dan gejala fisik yang terkait gizi yaitu pengukuran yang terkait dengan antropometri, biokimia dan parameter pemeriksaan fisik/klinis</p> <p>➤ Melakukan Edukasi Gizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelajari masalah gizi pasien yang tertulis dalam rekam medis atau formulir hasil skrining gizi atau formulir konsul gizi sesuai permintaan dan hasil wawancara dengan pasien. 2) Tentukan diagnosa gizi pasien. 3) Tentukan intervensi yang diberikan. 4) Berikan penjelasan tentang diet yang diberikan, tujuan diet, tentang berapa lama diet harus dilakukan 5) Instruksikan pasien untuk mengikuti diet yang dianjurkan dan menghindari makanan yang merupakan pantangan 6) Berikan penjelasan tentang interaksi obat dan makanan yang mungkin terjadi 7) Apabila pasien membawa makanan dari rumah, ahli gizi harus menjelaskan bahwa ada beberapa bahan makanan yang harus dibatasi sesuai dengan jenis penyakitnya, serta harus memperhatikan syarat dari hygiene dan sanitasi makanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Sesuai Perda
6.	Produk pelayanan	Asuhan Gizi Terstandar
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. MST (Malnutrition Screening Tools) 2. Form Assesmen Gizi 3. Form Clinical Partway 4. Form Edukasi 5. Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi 6. Alat pengukuran Antropometri 7. Leaflet 8. Foot Model 9. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Gizi Klinik S1/ D IV Gizi D III Gizi
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kasi Farmasi, Gizi dan Laundry 5. Kasi Rawat Inap 6. DPJP 7. PPA

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Klien → Petugas → Tim Penangan Pengaduan → Wadir Pelayanan → Direktur → Humas berkoordinasi dengan pihak terkait.</p> <p>Pengaduan yang masuk ke loket pengaduan baik secara lisan maupun tulisan akan dimonitor setiap hari, bila bisa ditangani secara langsung akan dijawab oleh petugas, apabila tidak akan disampaikan Tim Penanganan pengaduan, selanjutnya koordinasi dengan Wadir Pelayanan kemudian diteruskan ke Direktur. Jika masalah tidak bisa diselesaikan maka disampaikan pada instalasi Humas untuk ditindaklanjuti dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait. Petugas menghubungi Klien via telepon atau bersurat sesuai hasil penyelesaian pengaduan dari manajemen RS</p>
11.	Jumlah pelaksana	<p>Dokter Spesialis Gizi Klinik : 1 orang D IV Gizi : 4 orang D III Gizi : 8 orang</p>
12.	Jaminan pelayanan	Pasien mendapatkan asuhan gizi sesuai dengan kebutuhannya.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan layanan gizi mulai dari pengkajian gizi, diagnose gizi, intervensi, monitoring dan evaluasi gizi sesuai dengan Proses Asuhan Gizi Terstandar. 2. Intervensi yang diberikan sesuai dengan diagnose gizi yang ditegakkan dan dikonversikan dalam bentuk makanan yang sesuai dengan persyaratan Diet.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala setiap bulan

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya. MPPM
Pembina Utama Madya
NIP . 19620115 198710 1 001

dr. I Dewa Gede Basudewa , Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP : 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JiWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN GIZI RAWAT INAP

**“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN GIZI RAWAT INAP SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui,
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 15 Juni 2019
Kepala Instalasi Gizi
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembia Tk. I
NIP.19620802 199103 1 003

Anak Agung Istri Agung Swanitri, SST
Penata Tk. I
NIP. 19730825 199803 2 006